



SALINAN



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah diperlukan pembangunan manusia seutuhnya, dengan berpegang pada nilai-nilai budaya yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera, religius, berbudaya, dan modern;
- b. bahwa kemajuan teknologi informasi dan globalisasi berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat sehingga berdampak pada pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi ketahanan keluarga;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memadai sebagai payung hukum untuk mengatur kebutuhan daerah dalam pembangunan ketahanan keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa



Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
2. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya mewujudkan ketahanan keluarga.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Keluarga Rentan adalah Keluarga yang beresiko mengalami masalah baik dari diri maupun dari



lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.

6. Keluarga Miskin adalah Keluarga yang tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
7. Konselor Ketahanan Keluarga adalah kader yang menjalankan tugas untuk mewujudkan pembangunan Ketahanan Keluarga di wilayah tugasnya.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan asas:

- a. kekeluargaan;
- b. keadilan;
- c. kemanusiaan;
- d. perlindungan;
- e. partisipatif;
- f. nondiskriminatif; dan
- g. kesetaraan.

Pasal 3

Pengaturan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin terwujudnya Keluarga yang religius, sejahtera, berbudaya, dan modern;



- b. melaksanakan proses pendidikan dalam Keluarga;
- c. mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah;
- d. mendukung upaya kerja sama dan sinergisitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- e. mendukung penguatan fungsi Keluarga;
- f. menjamin peningkatan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga; dan
- g. menjamin peningkatan akses terhadap pendampingan Keluarga.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi dan tanggung jawab Keluarga;
- b. Ketahanan Keluarga;
- c. kelembagaan;
- d. pemanfaatan sistem informasi; dan
- e. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB II

FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Pasal 5

- (1) Setiap Keluarga wajib menjalankan fungsi Keluarga.
- (2) Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
 - a. keagamaan;
 - b. sosial budaya;
 - c. cinta kasih;
 - d. perlindungan;
 - e. reproduksi;
 - f. sosialisasi dan pendidikan;
 - g. ekonomi; dan
 - h. pembinaan lingkungan.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Keluarga bertanggung jawab dalam membangun dan menjaga Ketahanan Keluarga.
- (2) Tanggung jawab Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan ketaatan terhadap aturan agama dan/atau kepercayaan;
 - b. meningkatkan pemahaman dan menjalankan nilai-nilai Pancasila;
 - c. meningkatkan pemahaman, keterbukaan, kewaspadaan, dan perhatian Keluarga di setiap siklus hidup;
 - d. memenuhi kebutuhan legalitas Perkawinan dan kependudukan bagi seluruh anggota Keluarga;
 - e. menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga;
 - f. membangun Kesetaraan Gender dalam mengelola rumah tangga;
 - g. memenuhi kebutuhan sandang;
 - h. memenuhi kebutuhan pangan dan gizi;
 - i. menjaga dan mengupayakan kesehatan;
 - j. menyediakan tempat tinggal yang layak;
 - k. memenuhi kebutuhan pendidikan;
 - l. memiliki pendapatan dan jaminan keuangan rumah tangga;
 - m. menjaga kepatuhan terhadap hukum;
 - n. mempererat komunikasi/hubungan Keluarga;
 - o. membangun dan menjaga kepedulian sosial; dan
 - p. menanamkan nilai-nilai budi pekerti.



BAB III KETAHANAN KELUARGA

Bagian kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menguatkan fungsi Keluarga.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Keluarga dan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian kedua Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun indeks Ketahanan Keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indeks Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.



Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
 - a. melakukan kajian Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
 - b. melibatkan seluruh OPD di Daerah.
- (3) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Setiap OPD merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan pendukung Ketahanan Keluarga di Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara proporsional.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat:
 - a. pengarusutamaan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan/atau
 - b. program dan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:



- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Keluarga; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. legalitas dan keutuhan Keluarga;
 - b. ketahanan fisik Keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi;
 - d. ketahanan sosial psikologis; dan
 - e. ketahanan sosial budaya.
- (3) Pembangunan terhadap komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup.

Pasal 13

Legalitas dan keutuhan Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- a. legalitas Perkawinan dan kependudukan; dan
- b. Kesetaraan Gender.

Pasal 14

Ketahanan fisik Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- a. kecukupan pangan dan gizi;
- b. kesehatan Keluarga;
- c. kecukupan sandang; dan
- d. tempat tinggal yang layak huni.

Pasal 15

Ketahanan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- a. pendapatan Keluarga yang memadai;
- b. pembiayaan yang memadai untuk pendidikan; dan
- c. jaminan keuangan Keluarga.



Pasal 16

Ketahanan sosio psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- a. keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
- b. kepatuhan Keluarga terhadap hukum.

Pasal 17

Ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- a. ketaatan beragama;
- b. kepedulian sosial; dan
- c. pendidikan.

Paragraf 2

Pemenuhan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Pasal 18

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi aspek legalitas Perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bagi seluruh anggota Keluarga.
- (2) Aspek legalitas Perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. dokumen Perkawinan;
 - b. akta kelahiran;
 - c. kartu Keluarga;
 - d. kartu identitas anak;
 - e. kartu tanda penduduk; dan
 - f. akta kematian.



Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas Perkawinan dan kependudukan untuk setiap penduduk Daerah.
- (2) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas Perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. mendorong kemudahan pengurusan dokumen kependudukan;
 - b. edukasi tentang Perkawinan; dan
 - c. dukungan pelaksanaan Perkawinan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Dalam membangun keutuhan Keluarga, setiap Keluarga menerapkan Kesetaraan Gender dalam menjalankan fungsi dan peran dalam mengelola rumah tangga.
- (2) Kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan edukasi kepada Keluarga tentang Kesetaraan Gender dalam mengelola rumah tangga.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui antara lain:
 - a. media edukasi Ketahanan Keluarga; dan/atau
 - b. pendidikan/pelatihan.

Paragraf 3

Pemenuhan Ketahanan Fisik Keluarga

Pasal 22

Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk:



- a. memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan kesehatan, sandang, dan tempat tinggal yang layak huni;
- b. mengikutsertakan anggota Keluarga dalam jaminan kesehatan; dan
- c. menjaga kesehatan tempat tinggal dan lingkungan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah menjamin peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi Keluarga antara lain melalui:

- a. pasar murah;
- b. kegiatan peningkatan gizi bagi Keluarga;
- c. edukasi tentang pangan dan gizi.

Pasal 24

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada Keluarga melalui antara lain:

- a. edukasi kesehatan untuk Keluarga;
- b. penyediaan jaminan sosial kesehatan masyarakat;
- c. penyediaan ruang laktasi di ruang publik;
- d. penyediaan ruang/tempat penitipan anak;
- e. penyediaan fasilitas olah raga di ruang publik;
- f. perawatan kesehatan jiwa masyarakat; dan/atau
- g. pengawasan terhadap peredaran makanan dan obat-obatan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi tempat tinggal layak huni bagi Keluarga Miskin.
- (2) Fasilitasi tempat tinggal layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa bantuan renovasi rumah tidak layak huni.



Paragraf 4
Pemenuhan Ketahanan Ekonomi

Pasal 26

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek pendapatan, pembiayaan pendidikan, dan jaminan keuangan Keluarga.
- (2) Untuk memenuhi aspek pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga wajib memiliki sumber penghasilan.
- (3) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk membiayai pendidikan anak sampai tingkat menengah.
- (4) Jaminan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aset dan/atau tabungan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan aspek pendapatan, pembiayaan pendidikan, dan jaminan keuangan Keluarga.

Pasal 28

- (1) Fasilitasi pemenuhan aspek pendapatan dan jaminan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melalui antara lain:
 - a. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan Keluarga;
 - b. bursa lapangan pekerjaan formal dan nonformal; dan/atau
 - c. program padat karya.
- (2) Selain melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya hidup antara lain untuk:
 - a. orang lanjut usia dari Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan;
 - b. orang lanjut usia terlantar; dan/atau
 - c. anak yatim/piatu/yatim piatu dari Keluarga Rentan, dan anak terlantar.



Pasal 29

Fasilitasi pemenuhan aspek pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melalui antara lain:

- a. bantuan operasional sekolah Daerah;
- b. program beasiswa prestasi; dan/atau
- c. program beasiswa bagi Keluarga Miskin.

Paragraf 5

Pemenuhan Ketahanan Sosio Psikologis

Pasal 30

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga, dan kepatuhan terhadap hukum.
- (2) Untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pewujudan kesetaraan dalam pengelolaan rumah tangga;
 - b. peningkatan sumber daya dan kualitas Keluarga;
 - c. pencegahan risiko perceraian;
 - d. penerapan pola asuh yang baik; dan
 - e. pemulihan krisis Keluarga.
- (3) Kepatuhan terhadap hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memahami dan melaksanakan norma hukum.

Pasal 31

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap keutuhan dan keharmonisan Keluarga antara lain melalui:

- a. pelaksanaan edukasi keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan/atau
- b. pemberian kesempatan suami untuk mendampingi istri yang melahirkan.



Pasal 32

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan tanggung jawab Keluarga untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum melalui:

- a. edukasi kesadaran hukum Keluarga;
- b. pemberdayaan perlindungan masyarakat; dan
- c. pembinaan Keluarga yang terlibat permasalahan hukum.

Paragraf 6

Pemenuhan Ketahanan Sosial Budaya

Pasal 33

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk pemenuhan ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek ketaatan beragama, antara lain:
 - a. pendidikan keagamaan dan/atau kepercayaan bagi anggota Keluarga;
 - b. pemenuhan sarana ibadah; dan/atau
 - c. pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
- (3) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek kepedulian sosial antara lain:
 - a. mendampingi orang tua lanjut usia; dan/atau
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat;
- (4) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek pendidikan antara lain:
 - a. menanamkan nilai-nilai budi pekerti;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan; dan/atau
 - c. mengupayakan pendidikan anak sampai tingkat menengah.



Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan dukungan ketaatan beragama untuk Keluarga melalui antara lain:

- a. bantuan bagi tenaga pengajar pendidikan agama dan organisasi keagamaan di masyarakat;
- b. bantuan untuk kegiatan bidang keagamaan;
- c. bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan; dan/atau
- d. bantuan peningkatan sarana dan prasarana ibadah.

Pasal 35

Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam membangun dan menjaga kepedulian sosial antara lain melalui:

- a. penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendukung Ketahanan Keluarga;
- b. perlindungan sosial bagi Keluarga Miskin; dan/atau
- c. pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap pendidikan Ketahanan Keluarga.
- (2) Dukungan terhadap pendidikan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui antara lain:

- a. pengintegrasian mata pelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan;
- b. pembuatan media edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat;
- c. penyelenggaraan pelatihan dan/atau forum edukasi Keluarga; dan/atau
- d. media pembelajaran Ketahanan Keluarga melalui pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi.



Bagian Keempat
Konselor Ketahanan Keluarga

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Konselor Ketahanan Keluarga.
- (2) Konselor Ketahanan Keluarga bertugas antara lain untuk:
 - a. memberikan edukasi, pendampingan, bimbingan, konsultasi, dan motivasi bagi Keluarga di desa/kelurahan; dan/atau
 - b. melakukan mediasi dan pendampingan terhadap permasalahan Keluarga yang terjadi di wilayah desa/kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konselor Ketahanan Keluarga dapat melakukan rujukan kepada instansi/lembaga terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konselor Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

FORUM KOORDINASI KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah.
- (2) Forum koordinasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan, antara lain:
 - a. OPD;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga pemerintah nonstruktural;
 - d. lembaga non Pemerintah; dan
 - e. masyarakat.



- (3) Forum koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. sebagai forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. sebagai forum konsultasi untuk kebijakan sektoral dan lintas sektoral untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
 - c. mendorong terbentuknya forum koordinasi Ketahanan Keluarga di tingkat kabupaten/kota sampai desa/kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang forum koordinasi Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 39

- (1) Penanggung jawab forum koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah yaitu Asisten Sekretariat Daerah yang berwenang dalam bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Ruang lingkup koordinasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. mendorong perumusan kebijakan Ketahanan Keluarga;
 - b. mengawal implementasi kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan/atau
 - c. mendorong sinergi program Pembangunan Ketahanan Keluarga.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.



- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perguruan tinggi;
 - b. pelaku usaha;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. organisasi keagamaan; dan
 - e. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 41

Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui *Tri Dharma* perguruan tinggi.

Pasal 42

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui antara lain:

- a. penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik untuk mendukung Ketahanan Keluarga di lingkungan usahanya;
- b. berpartisipasi dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
- c. memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengikuti persiapan Perkawinan dan/atau mendampingi istri melahirkan.

Pasal 43

Organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui antara lain:

- a. penyelenggaraan edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga;
- b. pemberian advokasi penyelesaian permasalahan Keluarga;
- c. media edukasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat;



- d. menyelenggarakan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga; dan/atau
- e. memberikan usulan, masukan, dan/atau saran yang membangun terhadap kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga di semua tingkatan pemerintahan di Daerah.

BAB VI

SISTEM INFORMASI KETAHANAN KELUARGA

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Ketahanan Keluarga meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga.
- (2) Data dan informasi tentang Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data pilah Keluarga, permasalahan Keluarga dan potensi Keluarga.
- (3) Sistem informasi Ketahanan Keluarga digunakan untuk:
 - a. perencanaan kebijakan;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. pusat data dan informasi;
 - d. pengaduan; dan/atau
 - e. media belajar tentang Ketahanan Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.



- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan indeks Ketahanan Keluarga.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga bersumber:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Agustus 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
GATOT SAPTADI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (8-169/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Permasalahan Ketahanan Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjadi perhatian publik. Tingginya angka perceraian mencerminkan betapa rentannya Keluarga terhadap masalah, baik yang dipicu oleh faktor internal Keluarga sendiri, maupun faktor eksternal. Telah banyak upaya untuk mengatasi permasalahan Ketahanan Keluarga oleh banyak pihak, baik Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Namun dari banyaknya pihak penyelenggara, permasalahan Ketahanan Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum dapat teratasi sepenuhnya. Permasalahan muncul karena kebijakan Pemerintah yang ada masih bersifat sektoral dan belum menyeluruh. Masing-masing sektor mengerjakan sendiri kebijakan mengenai Ketahanan Keluarga, akibatnya penyelenggaraan Ketahanan Keluarga yang dikerjakan antar sektor selama ini terkesan tumpang tindih dan tidak ada sinergi. Diperlukan sinergitas antar sektor untuk mengoptimalkan penyelenggaraan program Ketahanan Keluarga.

Keluarga sebagai wahana pendidikan yang pertama dan unit terkecil pembentuk masyarakat, berkontribusi besar dalam fungsi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kekuatan Keluarga berarti kekuatan negara dan bangsa. Berdasarkan latar belakang tersebut, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pembangunan Ketahanan Keluarga.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keKeluargaan” adalah pencarian solusi pada setiap masalah Keluarga yang ada harus mengutamakan penyelesaian secara keKeluargaan baik dalam internal Keluarga maupun eksternal Keluarga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap pihak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan dengan menjamin dan menghormati hak dan kewajiban setiap manusia serta harkat dan martabat manusia secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah Pembangunan Ketahanan Keluarga didasarkan pada prinsip memberikan perlindungan seluruh masyarakat Daerah sehingga setiap Keluarga dapat merasa terlindungi dari kemungkinan tidak terselesaikannya persoalan terkait Ketahanan Keluarga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga memerlukan dan melibatkan partisipasi seluruh pihak untuk menjamin berjalannya setiap kebijakan dan program kegiatan untuk menuju masyarakat yang sejahtera.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah Pembangunan Ketahanan Keluarga diselenggarakan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap warga sesuai dengan hak dan kewajiban, serta peranan masing-masing.



Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah Pembangunan Ketahanan Keluarga diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip posisi laki-laki dan perempuan dalam Keluarga memiliki kedudukan yang setara sehingga beban masalah dalam Keluarga harus diusung secara bersama-sama berdasarkan peranan masing-masing.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sejahtera” adalah kondisi Keluarga yang aman sentosa dan makmur baik secara fisik maupun psikis.

Yang dimaksud dengan “religius” adalah kondisi Keluarga yang taat menjalankan aturan agama masing-masing.

Yang dimaksud dengan “berbudaya” adalah kondisi Keluarga yang mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju, serta mampu menerapkan tata nilai budaya Yogyakarta dalam kehidupan sehari-hari.

Yang dimaksud dengan “modern” adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.



Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketaatan terhadap aturan agama” adalah ketaatan Keluarga dan anggota Keluarga terhadap aturan/hukum agama sesuai dengan agama masing-masing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemahaman dan keterbukaan terhadap perkembangan zaman” adalah pemahaman dan keterbukaan terhadap modernitas yang bersifat membangun/konstruktif yang dibangun dari sikap pribadi maupun Keluarga antara lain:

- a. menerima pengalaman baru dan terbuka terhadap informasi.
- b. mampu membuat dan mengutarakan opini dengan bertanggung jawab.
- c. menghargai waktu.
- d. bekerja menurut rencana atau terprogram.
- e. yakin akan kemampuan diri atau percaya diri.
- f. menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
- g. orientasi pada implementasi ilmu dan teknologi.
- h. percaya bahwa hasil sesuai dengan usaha yang telah dilakukan.

Yang dimaksud dengan siklus hidup adalah proses kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan meninggal.



Huruf c

Yang dimaksud dengan “legalitas Perkawinan dan kependudukan” adalah semua dokumen yang terkait dengan administrasi Perkawinan dan kependudukan yang perlu dimiliki oleh anggota Keluarga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keutuhan Keluarga” adalah kondisi di mana Keluarga dan anggota Keluarga tinggal bersama dalam satu rumah, dengan menjaga kerukunan dan kebersamaan.

Yang dimaksud dengan “keharmonisan Keluarga” adalah kondisi Keluarga yang memiliki sikap saling asih, asah, dan asuh.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal yang layak” adalah rumah yang dimiliki oleh Keluarga, berdasarkan hak milik yang jelas dan legal. Selain itu, anggota Keluarga memiliki tempat tidur sendiri sesuai perannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pendidikan” adalah pendidikan formal dan nonformal, termasuk di dalamnya adalah pendidikan dalam Keluarga serta penyediaan sarana pendukung lainnya seperti biaya.

Huruf k

Yang yang dimaksud dengan “pendapatan” adalah secara objektif, pendapatan Keluarga diukur dari pendapatan perkapita yang ditandai dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan, sedangkan secara subjektif pendapatan



diukur pada kepuasan Keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Yang dimaksud dengan “jaminan keuangan” adalah bahwa ketahanan ekonomi Keluarga juga perlu mempertimbangkan kesiapan Keluarga dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa yang akan datang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kepatuhan terhadap hukum” adalah bahwa Keluarga yang patuh pada hukum hingga tidak melakukan tindakan kriminalitas atau pelanggaran hukum.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “kepedulian sosial” adalah anggota Keluarga memiliki kepedulian dan perhatian terhadap kondisi lingkungan serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti pengajian, posyandu, kerja bakti, ronda, kesenian, penyuluhan, dan pelatihan di lingkungan.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan proporsional adalah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Edukasi tentang Perkawinan adalah serangkaian program pendidikan, pembinaan, dan pendampingan bagi calon pengantin dalam rangka persiapan untuk berumah tangga dan pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Setelah mengikuti program ini maka



calon pengantin berhak untuk mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti program pendidikan tentang Perkawinan dan telah siap menjalani kehidupan berumah tangga.

Huruf b

Dukungan pelaksanaan Perkawinan antara lain dengan Perkawinan massal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.



Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana ibadah” adalah kelengkapan untuk beribadah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.



Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal” antara lain Kementerian Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Badan Narkotika Nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga Pemerintah nonstruktural” antara lain Komisi Penanggulangan AIDS.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “*Tri Dharma*” perguruan tinggi adalah pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat.



Pasal 42

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas fisik” adalah infrastruktur di lingkungan usaha yang ramah Keluarga dan difabel seperti ruang khusus ibu menyusui, ruang bebas asap rokok, tempat penitipan anak, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh Keluarga untuk menjaga Ketahanan Keluarga.

Yang dimaksud dengan “fasilitas nonfisik” adalah fasilitas yang disediakan untuk karyawan dalam membangun dan menjaga Ketahanan Keluarga seperti pemberian ijin karyawan untuk mengikuti pendidikan pranikah, mendampingi istri melahirkan, program pelatihan kerukunan berumah tangga, dan fasilitas lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “advokasi” adalah program dan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk pembelaan, dukungan, pendampingan, atau suatu bentuk rekomendasi agar Keluarga yang bermasalah dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.



Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” antara lain perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha milik Negara, dan/atau badan usaha milik daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001